



**STATUS HUKUM POLIGAMI MENURUT PANDANGAN  
QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

Nama: SUKMAWATI

NPM : 2016520003

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1442 H/2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUKMAWATI  
NPM : 2016520003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 16 September 1442H

2020M

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sukmawati', is written over a yellow 5000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPOLISIAN', '5000', and 'LIMA RIBU RUPIAH'.

Sukmawati

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*" yang disusun oleh Sukmawati, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016520003 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Shakhshiyah) disetujui untuk diajukan pada sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 19 Mei 2020




Nurhadi, MA

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: STATUS HUKUM POLIGAMI MENURURUT PANDANGAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH disusun oleh: Sukmawati, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016520003. Telah diujikan pada hari/tanggal: Rabu/16 September 2020, telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>DR. Sopa, M.Ag</u> Ketua	 .....	6/10 2020 .....
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris	 .....	5/10 2020 .....
<u>Nurhadi, MA</u> Pembimbing	 .....	7/10 2020 .....
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag, M.H</u> Anggota Penguji 1	 .....	6/10 2020 .....
<u>Hadian, MA</u> Anggota Penguji 2	 .....	7/10/2020 .....

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi, 19 Mei 2020

**Sukmawati**

2016520003

**Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.**

**xiii + 89 Halaman.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini sesuai dengan judul yang di ambil bahwa tujuannya untuk mengetahui bagaimana status hukum poligami tersebut, dan dalam skripsi ini mengambil pandangan dari Quraish Shihab yang dijelaskan dalam Tafsirnya Al-Misbah. Serta menjelaskan syarat-syarat dan batasan-batasan dalam berpoligami.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, ditulis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Tafsir Hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primernya adalah buku tafsir Al-Misbah, dan data sekundernya menggunakan buku-buku tafsir lainnya serta dokumen-dokumen yang juga membahas mengenai poligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab dalam Tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa hukum poligami Sunnah/mubah. Seperti yang dikutip dari Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yaitu: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* Itu menjelaskan bahwa adanya kebolehan dalam berpoligami tapi dengan syarat yang ditentukan. Dan pada ayat itu juga disebutkan bahwa *jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja*, ini menjelaskan bahwa hakikatnya manusia tidak ada yang sanggup untuk berlaku adil walaupun mereka berniat untuk melakukannya, maka diberikan pilihan agar mereka hanya menikahi satu wanita saja yang itu lebih baik untuk mereka dan tidak berbuat aniaya.

Kata Kunci: Poligami, Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.

**MOTTO**

**“BE YOUR SELF”**

**“Jadilah Mata Air yang Jernih  
yang Memberikan Manfaat kepada  
Sekitarmu”**

## KATA PENGANTAR

مَسْبُوبٌ أَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ حَمْدٌ

Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan buruknya amal perbuatan kita. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan panutan alam Nabi Muhammad SAW. juga kepada keluarganya, para sahabatnya, *tabi'in* dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin.

Syukur *Alhamdulillah* atas segala taufik, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***STATUS HUKUM POLIGAMI MENURUT PANDANGAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Banyak pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam penyusunan skripsi ini lebih mudah dan lancar. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang masih memberikan karunia serta nikmat-Nya kepada hamba sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis. Dan selalu memberikan yang terbaik selama di bangku perkuliahan hingga sekarang ini. Kepada seluruh uni-uni dan abang-abang saya yang sudah membantu saya baik materi maupun doa agar kuliah saya tetap berlanjut sampai akhir.
3. Kepada Ibu Dr. H. Nurdiati Akma, MSi beserta keluarga, Mba Siti Fatimah Azzahra, SPd (PAUD) beserta keluarga, Ibu Jubaidah, SH beserta keluarga.
4. Kepada Bapak Nurhadi, MA selaku pembimbing yang selalu membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
5. Kepada seluruh dosen FAI, UMJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada ka Laila Yumna, SE selaku Asisten K.Prodi saya yang sangat membantu dalam segala hal mempermudah saya mendapat informasi dan bantuan lainnya
7. Kepada Bambang Pratama, Htg. Serta kepada teman-teman seperjuangan sekelas jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan dorongan dan motivasi terhadap saya.

Semoga apa yang telah mereka berikan dan curahkan untuk penulis diterima dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Aamiin.



Penulis menyadari akan kekurangan dari skripsi ini dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap adanya kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dapat menjadi pelajaran bagi penulis dan dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Jakarta , 16 September 2020

Penulis

Sukmawati

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	‘
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ب	a	با	a
ب	i	بي	i
ب	u	بو	u

4. Diftong		5. Pembauran	
و--- =	au	ال =	Al-...
ي--- =	ai	الش =	Al-sy....
		وال =	Wa al-...

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN EMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Yang Relevan .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10

## **BAB II: MENGENAL TAFSIR AL-MISBAH**

A. Biografi M. Quraish Shihab .....	12
B. Metode Penafsiran Tafsir Al-Misbah.....	19
C. Corak Tafsir AL-Misbah.....	22
D. Karya M. Quraish Shihab.....	25

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI**

A. Sejarah Poligami .....	29
B. Pengertian Poligami .....	30
C. Dasar Hukum Poligami .....	35
D. Pandangan Ulama Tentang Poligami .....	39
E. Hikmah Poligami .....	53
F. Tujuan Diboolehkannya Poligami.....	54
G. Alasan dan Syarat Poligami .....	55

## **BAB IV: STATUS HUKUM POLIGAMI MENURUT QURAISH SHIHAB**

A. Teks Ayat dan Terjemahan .....	57
B. Asbabun Nuzul.....	58
C. Tafsir Ayat Poligami .....	62
D. Pendapat Quraish Shihab Mengenai Status Hukum Poligami Dalam Tafsir Al-Misbah.....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran-saran..... 83

**DAFTAR PUSTAKA ..... 85**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia baik dalam persoalan aqidah, syariah, ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu Allah menugaskan Rasul-Nya untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (An-Nahl:44).<sup>1</sup>

Seluruh petunjuk itu disampaikan kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya pada masa dan kondisi di mana manusia dan perkembangan budayanya membutuhkan petunjuk-petunjuk-Nya. Para rasul yang diutus tidak hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama dalam pengertian doktrin, tetapi juga mengembangkan sosial budaya manusia.<sup>2</sup>

Muhammad SAW dengan Al-Qur'an yang dibawanya adalah merupakan penyempurna dari proses perkembangan budaya manusia

<sup>1</sup> Al-Qur'an Kemenag-RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), h. 370.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), cet. Ke-1, h. 33

dengan segala aspeknya, dan menjadi pedoman bagi perkembangan budaya manusia selanjutnya sampai akhir zaman.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa, bimbingan yang diberikan Allah kepada umat manusia melalui rasul-rasul-Nya terintegrasi dalam proses bersama pertumbuhan dan perkembangan budaya manusia. Oleh karena para rasul itu berfungsi menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan ini berarti bahwa para rasul tersebut berfungsi pula sebagai pelaksana terhadap social antar umat.

Dengan demikian tidak salah jika berbagai kalangan dari berbagai disiplin ilmu juga melakukan kajian berdasarkan pilihan-pilihan ayat yang ada kaitannya dengan tema-tema yang dikemukakan, misalnya tema tentang ayat-ayat poligami sebagai salah satu ajaran dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami. Kata-kata poligami disebut di dalam Al-Qur'an ada beberap kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan poligami tersebut, yang mana pengertian poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya berbagai aliran pemikiran dan kehidupan intelektual dan spiritual kaum muslim berkembang. Sehingga bermunculanlah berbagai tafsir. Dalam catatan sejarah, kemudian juga muncul semangat pembaharuan yang antara lain dilansir oleh Muhammad Abduh (abad 19). Ia menghubungkan ajaran agama dengan kehidupan modern, dan membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak bertentangan



dengan peradaban, kehidupan modern serta kemajuan. Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh, mencatat dan menuangkan kuliah-kuliah gurunya itu ke dalam majalah al-Manar. Selanjutnya ia juga menghimpun dengan menambah penjelasan seperlunya terhadap pemikiran Muhammad Abduh dalam sebuah kitab tafsir yang diberi nama Tafsir al-Manar.<sup>3</sup>

Di Indonesia muncul Al-Qur'an dan tafsirnya terbitan Departemen Agama Republik Indonesia di akhir abad 20. Pada waktu itu pula muncul sosok intelektual Muslim (modernis) yang sangat produktif menghasilkan karya-karyanya dalam berbagai disiplin Ilmu. Beliau adalah Buya Hamka dengan karya monumentalnya, yakni Tafsir al-Azhar.<sup>4</sup> Di abad 21 ini muncul tafsir kontemporer yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, beliau adalah seorang intelektual muslim dan ulama terkemuka di negeri ini, telah menulis karya besar di bidang tafsir Al-Qur'an, yang diberi nama *Tafsir al-Misbah*. Kitab tafsir ini ditulis pada tahun 1999 M./1420 H.

Tafsir al-Misbah, sebagaimana diakui oleh penulisnya, bukan terjemahan dari Al-Qur'an, tetapi terjemahan makna-makna Al-Qur'an. Di samping itu, penulisan tafsir ini bukan sepenuhnya *ijtihad* penulis, tetapi sebagian menukil dari pendapat-pendapat dan pandangan ulama-ulama kontemporer terdahulu, khususnya pandangan Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'i' yang karya tafsirnya waktu itu masih berbentuk manuskrip. Demikian juga pemikiran pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar, Kairo,

---

<sup>3</sup> Ahmad al-Sirbashi, *Sejarah Tafsir Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), h. 161-162.

<sup>4</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 12.

Sayyid Muhammad Thanthawi, juga Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Muhammad Thaha ibn Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.<sup>5</sup>

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa kajian ini yang berjudul *Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* dirasa penting untuk dibahas dan diangkat sebagai judul skripsi, karena sejauh ini belum terdapat kajian komprehensif tentang studi ayat-ayat poligami menurut pandangan Mufasir salah satunya adalah Quraish Shihab. Pemikiran-pemikiran tentang poligami ini termuat di dalam tafsir Al-Misbah yang merupakan refleksi pemikiran Quraish Shihab dan akan diungkapkan secara jelas. Selain itu, banyak dari berbagai pasangan suami istri bahkan masyarakat luas pada umumnya, yang tidak begitu mengetahui persoalan tentang poligami ini. Kapan poligami ini di bolehkan dan dilarang, apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi serta apakah benar pada saat ini orang – orang yang mengaku mengikuti sunah rasul sudah benar benar mengikutinya atau hanya sekedar omong belaka. Mereka hanya mengikuti sunah Rasul mengenai poligami saja tetapi sejatinya mereka tidak benar-benar memakai poligami itu untuk tujuan dakwah seperti yang telah di praktekan Rasul.

Karena telah di ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Rasul berpoligami adalah untuk melancarkan misi dakwahnya salah satunya dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

yang lain adalah untuk memuliakan kaum perempuan saat itu yang banyak menjadi janda kerana ditingga mati oleh suami mereka yang gugur dimedan juang dalam membela ummat muslim. Lebih lanjut, diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hukum poligami beserta syarat dan ketentuan yang harus di penuhi khususnya bagi para lelaki yang akan melakukan poligami.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Bagaimana Pandangan Mufasir Terhadap Permasalahan Poligami?
- b. Bagaimana Sejarah Poligami?
- c. Bagaimana Tafsir Al-Misbah dalam mengkaji Problematika Poligami?

### **2. Pembatasan Masalah**

Skripsi ini membahas persoalan poligami yang dikaji oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Berikut adalah batasan masalah dalam penulisan skripsi ini:

- a. Apa Pendapat Quraish Shihab Mengenai Poligami dalam Kitab Tafsir Al-Misbah?
- b. Ayat tentang Poligami khususnya surat an-Nisa ayat 3.

### **3. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan Quraish Shihab mengenai Status Hukum Poligami dalam tafsir Al-Misbah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Status Hukum Poligami menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang baru pada khazanah ilmu tafsir hukum serta dapat memberikan wawasan pemahaman mengenai poligami yang menjadi objek kajian peneliti yang menggunakan pendekatan tafsir.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan gambaran untuk para pengamat dan peneliti yang ingin mengetahui tentang poligami. Besar harapan, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bagi akademisi perguruan tinggi

di Indonesia yang membutuhkan informasi terkait permasalahan poligami.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dari hasil penelusuran penulis terkait penelitian yang relevan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Ahmad Muhammad Rifai, 2015. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Poligami”*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Isi skripsinya adalah: Memang poligami dibolehkan oleh islam tetapi ada beberapa syarat untuk melakukannya salah satu diantaranya adalah mendapat izin dari istri pertama dan surat keterangan dari pengadilan agama setempat yang berisi suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti.
2. Skripsi, Fathor Rohman, 2015. *“Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Hukum Islam”*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Isi skripsinya adalah: Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Artinya hanya pengecualian, suami boleh berpoligami jika dalam keadaan memaksa untuk poligami. Islam membolehkan poligami dengan adanya kontrak adil terhadap suami tersebut seperti adil dalam memenuhi sandang, pangan dan papannya.
3. Skripsi, Ahmad Jalil, 2012. *“Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam*

*(Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*”. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA RIAU. Isinya adalah: adapun dampak poligami di Desa Sawah tersebut adalah Istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan wanita lain. Istri yang mengetahui hal tersebut akan mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci.

Skripsi ini mengangkat tema Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Kajian ini, dibandingkan dengan kajian yang sudah ada, penulis lebih fokus membahas tentang Status Hukum Poligami menurut Pandangan Quraish Shihab.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini memusatkan perhatian pada studi kepustakaan atau *library research* tentang poligami dalam tafsir Al-Misbah. Sesuai dengan masalah pokok yang dibahas, maka penelitian ini dimulai dengan upaya mencari ayat-ayat poligami dalam alquran yang dipergunakan sebagai dalil dalam pembahasan poligami. Untuk keperluan itu dipergunakan beberapa sumber kepustakaan, yaitu tafsir Al-Misbah dan bahan kepustakaan lainnya seperti tafsir ahkam dan dari buku tafsir lain yang membahas tentang poligami.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir hukum.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jakarta. Sedangkan penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data Primernya adalah dokumen yang berasal dari sumber utama yaitu tafsir Al-Misbah.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang sudah disusun atau data yang berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, diperkuat dengan buku-buku Tafsir Hukum yang membahas tentang Poligami.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan terkait dengan penelitian ini adalah Library Research / Kajian Pustaka. Dalam kajian pustaka ini dilakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan bahan kepustakaan lainnya yang sama-sama membahas tentang Poligami.

## **5. Teknik Analisa Data**

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya adalah menyusun data-data tersebut secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan tema. Kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, setelah itu disajikan dalam bentuk laporan ilmiah.

Dalam menganalisa data, digunakan pendekatan tafsir yakni mempelajari, mengkaji dan menganalisa data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Pada bab ini akan dibahas tentang mengenal kitab dan pengarangnya yang meliputi Biografi Quraish Shihab, Karya-karya tafsir Al-Misbah, dan Ciri-ciri Spesifik Tafsir Al-Misbah.

**BAB III:** Bab ini membahas tentang Sejarah Poligami, Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Hikmah Poligami, Tujuan Diboolehkannya Poligami, serta Alasan dan Syarat Poligami.



BAB IV: Bab ini membahas tentang Teks Ayat dan Terjemahan, Asbabun Nuzul, Tafsir Ayat Poligami, dan Pendapat Quraish Shihab Mengenai Poligami dalam Tafsir Al-Misbah.

BAB V: Penutup, merupakan bagian akhir yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **MENGENAL TAFSIR AL-MISBAH**

#### **A. Biografi M. Quraish Shihab**

##### **1. Masa Kelahiran dan Kisah Keluarganya**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Ia anak kelima dari dua belas bersuadara keturunan Arab terpelajar. Ayahnya (alm) Abdurrahman Shihab adalah guru besar dalam bidang tafsir, alumnus Jamiat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan yang terbilang paling tua di Indonesia yang turut meletakkan fondasi modernisasi Islam di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Kairo membawa Jamiat al-Khair pada posisi penting dalam gerakan Islam di Indonesia. Beliau pernah menjabat Rektor IAIN Aludin Makasar. Seperti diketahui, IAIN Alaudin Makasar termasuk perguruan tinggi Islam yang turut mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Abdurrahman Shihab juga salah seorang

penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), yaitu Universitas Islam swasta terkemuka di Makasar.<sup>1</sup>

Abdurrahman Shihab juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir.

M. Quraish Shihab sendiri mengakui bahwa dorongan untuk memperdalam studi al-Quran terutama tafsir datang dari ayahnya. Ayahnya senantiasa menjadi motivator bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.<sup>2</sup> Mengenang ayahnya, ia menuturkan: Di samping berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah sambil mengajar. Selalu disisakan waktunya pagi dan petang untuk membaca al-Quran dan kitab-kitab tafsir. Ayahnya (alm) sering mengajak duduk bersama sewaktu ia kecil. Pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Dari sinilah benih kecintaan M. Quraish Shihab kecil kepada studi al-Quran. Maka ketika belajar ke Universitas al-Azhar, Mesir, Ia bersedia mengulang setahun untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studi di jurusan tafsir, walaupun jurusan-jurusan lainnya pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya.<sup>3</sup>

Kesuksesan M. Quraish Shihab dalam karir tidak terlepas dari dukungan dan motivasi keluarga. Fatmawati, isterinya adalah wanita

---

<sup>1</sup> Arief Subhan, "*Tafsir yang Membumi*", Majalah Tsaqafah, (Jakarta: Majalah Tsaqafah, 2003) Vol. 1 No. 3, h. 82.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), cet-ke 1, h. 14.

yang setia dan penuh cinta kasih dalam mendampingi beliau memimpin bahtera rumah tangga. Kemudian anak-anak mereka, empat puteri yaitu : Najela, Najwa, Nasywa, Nahia dan seorang putera bernama Ahmad, adalah pihak-pihak yang turut memberikan andil bagi keberhasilan Muhammad Quraish Shihab.<sup>4</sup>

## 2. Pendidikan dan Aktifitas

### a. Pendidikan

Sejak masa kanak-kanak, M. Quraish Shihab telah terbiasa mengikuti pengajian tafsir yang diasuh oleh ayahnya. Mengenai hal ini, dia berkisah, “sejak kecil, kira-kira umur 6-7 tahun saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar al-Quran. Pada saat-saat seperti itu, selain disuruh mengaji (belajar membaca al-Quran), ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Quran”.<sup>5</sup> Dari sinilah benih kecintaan kepada studi al-Quran mulai tumbuh.

Setelah selesai sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Jawa Timur, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Pada tahun 1958, ketika usianya masih 14 tahun Ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Madrasah Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967 ia

---

<sup>4</sup> Arief Subhan, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 83.

meraih gelar LC (S.1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian pada tahun 1969, ia meraih gelar Magister (MA) di fakultas yang sama, dengan konsentrasi Tafsir Quran dengan judul tesis : al-*" jaz at-Tasyri"* fi al-Quran al-Karim.<sup>6</sup>

Pilihannya untuk menulis tesis mengenai mukjizat al-Quran ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang didasarkan pada hasil bacaannya terhadap realitas masyarakat muslim yang diamatinya. Menurutnya, gagasan tentang kemukjizatan al-Quran di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak jelas lagi mana yang mukjizat dan mana yang hanya merupakan keistimewaan. Mukjizat dan keistimewaan menurutnya merupakan dua hal yang berbeda. Tetapi keduanya masih sering dicampuradukkan, bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.<sup>7</sup>

Keinginannya belajar di Kairo, Mesir, ini terlaksana berkat bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi Utara dan Selatan. Seperti diketahui bahwa Mesir dengan Universitas al-Azhar, selain merupakan pusat gerakan pembaruan Islam, juga merupakan tempat yang tepat untuk studi al-Quran. Sejumlah tokohnya seperti Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha adalah

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 6.

<sup>7</sup> Arief Subhan, *Op. Cit.*, h. 84.

Mufassir kenamaan. Pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke Mesir cukup banyak. Mesir bahkan menjadi saingan Haramain dalam studi Islam.<sup>8</sup>

Meskipun telah banyak menduduki sejumlah jabatan, semangatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut tetap tinggi, karena ayahnya selalu berpesan anaknya berhasil mencapai gelar doktor. Oleh sebab itu, Pada tahun 1980 ia kembali ke Kairo untuk melanjutkan studi S.3-nya. Dan pada tahun 1982 ia meraih gelar doktornya di bidang ilmu-ilmu al-Quran dengan predikat summa cum laude.<sup>9</sup>

Di Mesir, M. Quraish Shihab tidak banyak terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan. Namun demikian, dia sangat aktif memperluas pergaulannya, terutama dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain. Karena bergaul dengan mahasiswa asing, maka ada dua manfaat yang dapat diambil. *Pertama*, dapat memperluas wawasan, terutama mengenai kebudayaan bangsa-bangsa lain, dan *kedua* memperlancar bahasa Arab.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., h. 82.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, Op. Cit., h. 6.

<sup>10</sup> Arief Subhan, Op. Cit., h. 83.

**b. Aktivitas**

Setelah lulus magisternya, ia kembali ke Ujung Pandang, kemudian menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang Makasar). Jabatan lain yang ia pegang terkait dengan urusan perguruan tinggi adalah Ketua Kopertais (Kordinator Perguruan Tinggi Swasta Islam) wilayah VII Indonesia Timur. Di samping itu ia juga aktif di luar kampus, seperti Pembantu Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.<sup>11</sup>

Pada tahun 1984 ia mendapat tugas mengajar di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta. Jabatan lain di luar kampus adalah: Ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) Pusat (1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama RI (1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989), dan Ketua lembaga Pengembangan. Ia banyak terlibat pada organisasi profesi, seperti sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selain itu, ia juga aktif menulis mengisi rubrik

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 6.

“Pelita Hati” surat kabar Pelita. Rubrik “Tafsir al-Amanah” pada majalah Amanah juga ia asuh. Selain itu, Ia juga sebagai anggota Dewan Redaksi dalam Majalah Ulumul Quran dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.<sup>12</sup>

Ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (UIN sekarang) tahun 1992 - 1998. Selain itu di luar kampus Ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua MUI Pusat (1985 - 1998), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur“ an (1989 - sekarang), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988 - 1996). Anggota MPR-RI (1982 - 1987 dan 1987 - 2002), Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994 - 1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994 - 1997), Anggota Dewan Riset Nasional (1994 - 1998), Anggota Dewan Syariah Bank Muamalah Indonesia (1992 - 1999) dan Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ) sampai dengan sekarang. Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam organisasi profesional, antara lain Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan di sela-sela kesibukannya dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 7.



dalam maupun luar negeri. Yang tidak kalah pentingnya, dia juga aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti pada koran Pelita, setiap hari rabu ia menulis dalam rubrik “Pelita Hati”.<sup>13</sup>

Pada tahun 1997, dia bertindak menjadi juru kampanye untuk Golkar. Kemenangan Golkar mengantarkannya menjadi Menteri Agama RI, sehingga Ia memegang jabatan rangkap, yaitu sebagai Menteri Agama RI dan sekaligus menjabat Rektor UIN Jakarta. Ketika Soeharto jatuh dari kekuasaan politik pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan sebagai menteri ikut terlepas dari tangannya. Selanjutnya pada tahun 1999, melalui pemerintahan transisional Habibie, dia mendapat jabatan baru sebagai duta besar Indonesia untuk Pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia. Di sinilah ia mulai menulis karya besarnya pada tanggal 18 Juni 1999 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2004.<sup>14</sup>

## **B. Metode Penafsiran Tafsir Al-Misbah**

Tafsir al-Misbah ditulis dengan menggabungkan tiga metode penafsiran yang selama ini telah berkembang di kalangan penulis tafsir al-Qur’an, yaitu:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>14</sup> Istianah, *Metodologi Mohammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan al-Qur’an*, dalam, Anshori, *Penafsiran Ayat-ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka. 2008). cet. Ke-1. h. 36.

### 1. Metode Tahlili

Tafsir *tahlili* merupakan metode tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>15</sup>

### 2. Metode Muqoron

Metode tafsir *muqoron* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada penjelasan-penjelasan para mufassir. Pengertian lebih luasnya adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi, termasuk dengan hadis-hadis yang makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan al-Qur'an, atau dengan kajian-kajian lainnya.<sup>16</sup>

### 3. Metode Maudhu'i

Metode *maudhu'i* dapat dikelompokkan kepada dua macam; berdasarkan surat al-Qur'an dan berdasarkan tema pembicaraan al-Qur'an. Tafsir yang menempuh metode *maudhu'i* cara pertama yang berangkat dari anggapan bahwa setiap surat al-Qur'an memiliki satu kesatuan yang utuh. Tafsir al-Qur'an yang menempuh metode *maudhu'i*

---

<sup>15</sup> Nashruddin Ba'idan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Glaguh UHIV, 1998), h. 31.

<sup>16</sup> Abdul Hari al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 44.

cara kedua dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap satu-persatu masalah yang disinggung oleh al-Qur'an dalam berbagai ayat-ayatnya.<sup>17</sup>

Metode ini adalah metode tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan cara tematik dengan membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penafsir yang menggunakan metode ini akan meneliti ayat-ayat al-Qur'an dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok permasalahan sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.<sup>18</sup>

Mengenai alasan mengapa ia menggabungkan ketiga metode penafsiran secara sekaligus, Shihab menjelaskan bahwa, "dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, dalam buku ini, penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang menurut para pakar setiap surah ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu,

---

<sup>17</sup> Muhammad Zaini, „*Ulumul Qur'an Suatu Pengantar*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), h. 126.

<sup>18</sup> Hamka Hasan, *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 11.

maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surah, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.<sup>19</sup>

### C. Corak Tafsir Al-Misbah

Latar belakang penulisan tafsir Al-Misbah adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir Alquran kepada masyarakat secara normatif dikobarkan oleh apa yang dianggap oleh suatu fenomena melemahnya kajian al-Qur'an sehingga al-Qur'an tidak lagi menjadi pedoman dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish Shihab dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan al-Qur'annya, seakan-akan kitab suci hanya diturunkan unttuk dibaca saja.

Quraish Shihab juga menyepakati penafsiran Ibnu Qoyyim atas ayat ke-30 QS.Al-Furqan yang menjelaskan bahwa di hari kemudian kelak Rasulullah SAW akan mengadu kepada Allah SWT, beliau berkata: “wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku/ummatku menjadikan Alquran sebagai sesuatu yang mahjura”.

Mahjura dalam ayat ini mencakup pengertian, antara lain: tidak tekun mendengarkannya, tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca, tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum-hukum menyangkut Ushulludin (prinsip-prinsip ajaran agama) dan rinciannya, tida

---

<sup>19</sup> M. Quiraish Shihab, Tafsir Vol. 1, *Op. Cit.*, h. Xii.

berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya, dan tidak menjadikan al-qur'an sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan.

Umat islam yang telah menyadari tuntunan normatif di atas dan bangkit ingin mengkaji al-Qur'an tidak serta merta dapat melakukannya. Mereka dihadapkan pada keterbatasan waktu atau ilmu dasar maupun kelangkaan buku rujukan yang sesuai, yakni sesuai dari segi cakupan informasi yang jelas dan cakup. Tetapi tidak berkepanjangan. Para pakar juga telah berhasil melahirkan sekian banyak metode *Maudhui* atau metode tematik. Metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicirkannya. Namun karena banyaknya tema yang dikandung oleh kitab suci umat Islam ini, maka tentu saja pengenalan menyeluruh tidak mungkin terpenuhi, paling tidak hanya pada tema-tema yang dibahas saja.<sup>20</sup>

Tuntutan normatif untuk memikirkan dan memahami Kitab suci dan kenyataan objektif akan berbagi kendala baik bahsa maupun sumber rujukan telah memberikan motivasi bagi Quraish untuk menghadirkan sebuah karya tafsir yang sanggup menghadirkan dengan baik pesan-pesan al-Qur'an. Motivasi tersebut diwujudkan Quraish denga terus mengkaji berbagai metode

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. vi-vii.

penafsiran dan al-Qur'an, menerapkannya dan mengvaluasinya, dari berbagai kritik dan respon pembaca.<sup>21</sup>

Dalam penyusunan tafsirnya, Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nas, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya.

Dalam Tafsir al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *Munāsabah* yang tercermin dalam enam hal, *pertama*: keserasian kata demi kata dalam setiap surah. *Kedua*: keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat. *Ketiga*: keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. *Kempat*: keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya. *Kelima*: keserasian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya dan *Keenam*: keserasian tema surah dengan nama surah.<sup>22</sup>

Di samping itu, Quraish shihab tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosa-kata, munāsabah antar ayat dan *asbāb al-Nuzūl*. Ia lebih mendahulukan riwayat, yang kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.

---

<sup>21</sup> Anwar Mujahid, Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Tranformasi Masyarakat Indonesia di era Global.(tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), h. 76.

<sup>22</sup> Op cit, h. Xx-xxi

Quraish Shihab menyetujui pendapat minoritas ulama yang berpaham al-Ibrah bi Khuṣ ūṣ al-Sabab yang menekankan perlunya analogi qiyas untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang asbāb al-Nuzūl, tetapi dengan catatan bahwa qiyas tersebut memenuhi persyaratannya. Pandangan ini dapat diterapkan apabila melihat faktor waktu, karena kalau tidak ia tidak menjadi relevan untuk dianalogikan. Dengan demikian, menurut Quraish, pengertian asbāb al-Nuzūl dapat diperluas mencakup kondisi sosial pada masa turunnya Alquran dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu, dengan mengembangkan pengertian qiyas dengan prinsip al-Maṣ ḥ ah al-Mursalah dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa rasul dan para sahabat.

Proses ini adalah upaya Quraish Shihab untuk mengembangkan uraian penafsiran sehingga pesan al-Qur'an membumi dan dekat dengan masyarakat yang menjadi sasarannya.

#### **D. Karya- Karya M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab termasuk salah seorang ahli tafsir al-Quran yang gemar menulis, dan ia tergolong penulis produktif. Tulisannya berupa buku maupun artikel di berbagai surat kabar dan majalah, seperti: Republika, Pelita, majalah al-Amanah, Ulumul Quran, Mimbar Ulama dan sebagainya. Dia juga sibuk melakukan dakwah di masyarakat secara perorangan maupun lembaga bahkan di berbagai Media Elektronik, seperti Metro TV,

RCTI dan Stasiun TV swasta lainnya. Tulisan-tulisan lepas yang tercecer di berbagai media cetak dan materi-materi dakwahnya kemudian diedit ulang dan dicetak menjadi buku.

Karya-karyanya diterbitkan dan disebarakan secara luas, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negeri jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam. Berikut adalah karya-karyanya sejauh yang dapat dihimpun oleh penulis.

- 1) Tuntunan Mahkota Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah, (Jakarta: Antar agama, 1988).

Penulisan buku ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa surat al-Fatihah merupakan mahkota tuntunan Ilahi. Disebut al-Fatihah karena ia adalah surah pembuka dalam al-Quran dan pembuka yang amat sempurna bagi segala macam kebajikan.<sup>23</sup>

- 2) Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1992).

Penerbitan buku ini diawali oleh permintaan penerbit Mizan Bandung, untuk menerbitkan makalah-makalah dan materi ceramah-ceramah tertulis M. Quraish shihab menjadi sebuah buku. Permintaan tersebut disambut baik oleh beliau, karena memang sudah banyak kumpulan makalah cendekiawan yang diterbitkan oleh mizan. Ketika langkah dimulai, segera terasa bahwa proses menghimpun dan

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Hidangan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 1996), h. 1.



menseleksi makalah-makalah dan ceramah-ceramah yang disampaikan dalam rentang waktu sejak tahun 1975 tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi ketika kemudian diputuskan bahwa sebagian tulisan-tulisan tersebut membutuhkan penyempurnaan, seperti catatan kaki yang kurang lengkap, belum tercatat sama sekali, atau harus dirujuk ulang. Selain itu, gaya bahasa ceramah-ceramah masih dalam bentuk bahasa lisan. Akhirnya, berkat ketekunan, kemauan dan kerjasama dari penerbit Mizan, kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi sehingga terbitlah buku ini.<sup>24</sup>

3) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994).

Buku ini merupakan kumpulan terpilih M. Quraish Shihab yang pernah dimuat di *Harian Pelita* antara tahun 1999 sampai dengan 1993 awal. Tulisan-tulisan dalam rubrik *Pelita Hati* tersebut dimaksudkan sebagai lentera yang menerangi pembacanya di seputar masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat pada saat rubrik tersebut dihidangkan.<sup>25</sup>

4) *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).

Buku ini mengetengahkan dua tokoh di bidang tafsir Al-Quran, metode dan prinsip-prinsip penafsirannya serta keistimewaan dan

---

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *Op. Cit.*, h. 13.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 7.

kelemahan masing-masing, dengan harapan agar hasil-hasil pemikiran mereka yang baik dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan.<sup>26</sup>

- 5) Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Quran untuk Mempelai (Bandung Al Bayan, 1995).

Buku ini ditulis oleh beliau untuk memenuhi permintaan salah seorang anak perempuannya yang hendak melangsungkan pernikahan. Puterinya tersebut berharap agar ayahnya menggoreskan untuk mereka, nasihat dan petuah yang berkaitan. dengan pernikahan, sebagai peristiwa bahagia yang mereka hadapi.<sup>27</sup>

- 6) Dan lain-lain

---

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Ma'ān Karya Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 10.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Logika Agama*, (Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005), h. 11.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

#### A. Sejarah Poligami

Poligami atau Menikah lebih dari satu orang istri bukanlah hal yang baru, poligami sudah ada sejak dahulu kala, [ada kehidupan manusia bermasyarakat diseluruh penjuru dunia.<sup>1</sup> Bangsa Arab dahulu telah melakukan praktek poligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam. Dikatakan dalam kitab-kitab suci agama samawi dan dalam buku-buku sejarah bahwa baik kalangan pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa dimasa itu poligami merupakan hal biasa.<sup>2</sup>

Dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, poligami adalah jalan hidup yang telah diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama dan kitab Alquran kecuali Nabi Isa as, beristri lebih dari seorang. Bahkan di Arab, poligami telah di praktekan tanpa batas sebelum masuknya Islam.<sup>3</sup>

Pada zaman dulu, bangsa Arab jahiliyah dapat melakukan perkwinan dengan sejumlah perempuan yang menganggap mereka sebagai harta kekayaan

---

<sup>1</sup>Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 259.

<sup>2</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, h. 90.

<sup>3</sup>Abdurrahman I Doi, "Inilah Syariat Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, h. 207.

karena mereka menganggap bahwa perempuan masa itu dapat dimiliki, dibawa dan diperjual belikan sekehendak hati dari sang pemiliknya.<sup>4</sup>

Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir di negara Arab, maka ia melarang perzinahan dan berbagai bentuk lainnya yang dapat merendahkan derajat perempuan. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak tetapi diberi batasan dan persyaratan.<sup>5</sup> Dengan adanya batasan dan persyaratan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia terkhususnya umat islam.

## **B. Pengertian Poligami**

Poligami berasal dari kata polos dan gamos. Polos berarti banyak dan gamos berarti perkawinan. Dimana berarti sistem perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu orang istri. Dalam kamus Teologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti banyak perkawinan, memiliki lebih dari satu istri dalam perkawinan yang sama.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian poligami tidaklah seperti yang lazim di pahami, poligami dalam kamus ini memiliki makna “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan

---

<sup>4</sup> Op cit, h. 260

<sup>5</sup> Muhammad Rasyid Ridha, “*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*”, Terj, Hukuukal Mar “ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa” i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), h.78.

<sup>6</sup> Gerald D Collins, SJ, Edward G Faruigia S, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius 1991), h. 259

jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>7</sup> Sedangkan yang lazim dipahami sebagai poligami adalah disebut dengan poligini yang mengandung arti “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai istrinya diwaktu bersamaan”. WJS. Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai alat seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>9</sup>

Adapun dalam kitab-kitab fikih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah poligami diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat wanita saja.<sup>10</sup>

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam IX KHI. *Pertama*, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan, bunyi dalam pasal 55:

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 885

<sup>8</sup> Abdurrahman I Doi, *Inilah Syariah Islam, Buku The Islamic Law*, Terjemahan Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, (Jakarta: Pustaka Panji, 1990), h. 207

<sup>9</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariah Islam, Syariat The Islamic Law*, Terjemahan Basri Aba Aghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 43.

<sup>10</sup> Supardi Mursali, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka, 2007), h. 16

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami.

*Kedua*, pasal 56 yang berbunyi:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).

*Ketiga*, pasal 57, yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

*Keempat*, pasal 58 yang berbunyi:

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

*Kelima*, pasal 59 yang berbunyi: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>11</sup>

Bunyi pasal 59 di atas menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya.

---

<sup>11</sup> Bustaman Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 281-283.



## C. Dasar Hukum Poligami

### 1. Al-Qur'an

Dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan 129

QS. An-Nisa ayat 3:

إِذَا نَكَحْتُمُ الْيَتَامَىٰ فَارْزُقُوهُمْ مِنْ أُسْوَابِهِمْ وَلَا تُؤْكِلُوهُمْ أَثْمَانَهُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ ضَالِّينَ لَمَّ تَضَلُّكُمْ  
 وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ فَاِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لَازِمِينَ فَارْزُقُوهُنَّ مِنْ أُسْوَابِهِمْ وَلَا تُؤْكِلُوهُنَّ أَثْمَانَهُنَّ  
 وَلَا تَكْفُرْنَ لَهُنَّ

*Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hambasahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.<sup>12</sup>*

Ayat ini turun setelah perang Uhud usai pada tahun 4H/626M.

Pada saat itu banyak dari umat islam yang gugur dalam pertempuran yang kemudian dibebani dengan banyaknya anak yatim, janda dan tawanan perang yang ada. Untuk menjaga mereka dari perbuatan yang dilarang, Allah membolehkan untuk mengawini mereka. tetapi jika mereka takut akan menelantarkan mereka, tidak sanggup memelihara harta anak yatim, maka Allah memerintahkan carilah wanita lain untuk dikawini sampai empat orang.

<sup>12</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI

QS. An-Nisa ayat 129:

وَمَا تَسْجَطِيعَ أَنْ وَارْتَعَدُوا بِيَأْتِيَنَّ سَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ يُؤْتُوا كَمَا أَلَيْنَ  
فَجَزَوْهَا لَأَلَّ عَقِبُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ صَوَّرَ حَوَارِثًا يُؤَانِنُ أَلَّهُ كَيْ غَنَوْرًا رَحْمًا ٩٢١

*Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagaimanapun kerasnya usaha manusia untuk berbuat adil, tidak akan mencapai keadilan yang sesungguhnya. Karena keadilan yang hakiki hanyalah milik Allah, SWT.

## 2. Hadits

Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi (w. 468 H/1076 M) dalam bukunya Asbab al-Nuzul menceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang laki-laki yang punya anak yatim itu memiliki beberapa harta, maka kata Nabi saw “Jangan ia nikahi karena mengharapkan hartanya, lalu ia disakiti dan disiasiakan kesehatannya. Karena itu, jika takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim itu, kawinilah wanita lain dan diperbolehkan ia membatalkan niat

<sup>13</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI

untuk kawin dengan anak yatim itu” (HR. Muslim dari Abi Kuraibah dari Abi Usama dari Hisyam).<sup>14</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عنه ا به عمر أن غيلان به سلمت الك ونه أسلمل عسروسة ف  
 الخاملت فأسلمه مع نأمري لب صلي الله سلّم أن نخّر  
 أرب عامه (رأة ترميزي).

Artinya: “dari Ibnu Umar bahwa Ghilan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat diantara mereka” (HR. Tirmidzi).

Dan juga hadits tentang Qais Ibnu Al-Haris yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قل: اسلمت و عندي ثمان نوسة. فأتيت النبي  
 صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك, فقال: اختر منهن أربع. رواه ابن ما  
 جه)

Artinya: “Dari Quaiz Ibnu Al-Harits ia berkata: ketika masuk islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya lalu beliau bersabda: pilihlah empat di antara mereka”. ( HR. Ibnu Majah )

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.4, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1186.

### 3. Perundang-undangan

Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan, “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, namun pada bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>15</sup>

Ini menandakan bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya, bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Karenanya poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Apalagi poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dan campur tangan dari hakim pengadilan.<sup>16</sup>

Seorang suami yang akan berpoligami terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>15</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>16</sup> PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 – 44

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Psal 4 ayat (2) UU Perkawinan, berbunyi:

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu istri lebih dari satu jika sang istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>17</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Poligami**

##### **1. Pandangan Para Ulama Fiqh Klasik tentang Poligami**

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, kata "*fankihuu*" surat An-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak. Mereka berpegang pada zhairah ayat yaitu menunjukkan kata perintah.

Sementara dalam persoalan batas bilangan "*mastnaa watsulaasa wa arruba*" Jumhur Ulama sepakat, seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi

---

<sup>17</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan.<sup>18</sup>

Namun Fuqaha dan ahli bahasa sepakat bahwa penyebutan dua, tiga, empat adalah penyebutan bilangan bukan penjumlahan. Oleh karena itu maksud dari ayat tersebut bukan penjumlahan tapi bilangan dan tidak boleh lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan.<sup>19</sup>

Mengenai jumlah bilangan istri yang boleh dinikahi dalam poligami bagi setiap suami, hanya ada empat wanita, dan tidak boleh lebih dari itu. Hal tersebut selain tertuang dalam surat an-Nisa ayat 3 juga tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Qais bin Harist, ia berkata : aku masuk Islam sedang aku mempunyai delapan orang istri, lalu aku menghadap Nabi Muhammad SAW kemudian aku terangkan hal itu, lalu beliau bersabda, pililah empat diantara mereka.” (H.R. Abu dwud dan Ibnu Majah).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 332

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1994), h. 179

## 2. Pandangan Para Ulama Fiqh Kontemporer tentang Poligami

### a. Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap al-Qur“ ān. Teori Batas nadzariyyah al-hudūd menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami. Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan ayat berikut:<sup>21</sup>

إِن جُنِفَ لَأَنَّ سَطْوًا لَنْتَفٍ مِّنَ نَّكَاحِهَا طَبَهُ كَيْ يَأْتِيَ سَاءَ بَيْنٍ  
وَبَلَاحٍ وَرَبَعًا جُنِفَ لَأَنَّ نَعْدُوا نَحْدَةً أَوْ بِمَوْمٍ تَأْتِي مِ هِيَ ذَلَّكَ لَأَنَّ  
أَلَّ نَعْدُوا ٣

Syahrur menganalisis ayat di atas (an-Nisa:3) dengan memunculkan dua batas (*al-hadd*), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas).

Pertama, secara kuantitas, ayat itu menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan syara' adalah satu, sebab tidak mungkin seseorang beristri separuh. Adapun *hadd al-a'lâ* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, seseorang boleh beristri lebih dari seorang,

<sup>21</sup> Yassirly Amrona Rosyada, *Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekontruksi Pemikiran*, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 164-175

yakni dua, tiga hingga empat orang. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam ayat *matsnā wa stulāsta wa rubā*, menurut Syahrur, harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, karena itu tidak bisa dipahami dua tambah tiga tambah empat yang berjumlah sembilan.

Dengan demikian, melebihi dari jumlah tersebut berarti dia telah melanggar batasan-batasan *hudūd* yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama empat belas abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberikan batasan *hadd fi al-kayf*.

Kedua, *hadd fi al-kayf* yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat. Karena itu, seolah-olah menurut Syahrur, kalimatnya adalah : “*Fankihū mâ thaba lakum min al-nisâ matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsithū fi al-yatâmâ*”.

Dengan kata lain, untuk istri pertama tidak disyaratkan adanya *hadd fi al-kayf*, maka diperbolehkan perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah* / janda yang



mempunyai anak yatim. Maka seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu itu akan menanggung istri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini menurut Syahrur akan sesuai dengan pengertian adalah yang harus terdiri dari dua sisi, yaitu adil kepada anak-anaknya dari istri pertama dengan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.

#### **b. Poligami dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zayd**

Sebagaimana Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah seorang pemikir kontemporer yang juga konsen di bidang Islamic studies, maka isu mengenai poligami tidak luput dari perhatiannya. Dalam melakukan analisis, Abu Zayd juga kembali pada surat an-Nisa ayat 3. Analisis terhadap persoalan ini dia lakukan melalui tiga langkah:<sup>22</sup>

*Pertama*, konteks dari teks itu sendiri. Dia memulai pembahasan ini dengan mempertanyakan terbaikannya makna dari ayat “atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki” pada potongan ayat tersebut. Yang ia maksudkan adalah, bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak perempuan sebagai selir yang boleh digauli dalam wacana Islam telah hilang selamanya, sementara pada sisi yang lain poligami terus menerus dipertahankan. Padahal menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya.

---

<sup>22</sup> Siti Lailatul Khoiriyah, *Pemikiran Nasr hamid Abu Zayd tentang Poligami dan Relevansinya denga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 26-28

*Kedua*, Meletakkan teks dalam konteks Alquran secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini, bagi Nashr Hamid, adalah untuk mengungkapkan suatu dimensi makna yang tersembunyi (*al-maskut anhu*) atau “yang tak dikatakan”. Teks Alquran sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami khawatir tidak bisa berbuat adil, “jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil (terhadap mereka) maka seorang saja”. Dalam ayat lain ditegaskan bahwa :

وَهُنَّ أَطْفَالٌ بِمَنِّكُمْ وَأَسْرَارٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَرَبِّصُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ كَالْجِبَالِ كَالْحَائِكِمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَازِمٌ لِّكُمْ  
 فِي حَرْبِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dengan adanya dukungan ayat tersebut, tegas Abu Zaid bersikap adil terhadap para istri adalah tidak mungkin dilakukan. Dalam konteks poligami, keadilan adalah satu hal yang prinsip (*mabda'*). Bolehnya memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang istri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak bisa dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut. Karena itu, jika antara hukum dan *mabda'* saling bertentangan maka hukum tidak bisa dipertahankan.

*Ketiga*, dengan mendasarkan secara logis pada dua langkah di atas, Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan dalam “hal-hal yang

diperbolehkan” *al-mubahah*. Pembolehan poligami dalam realitas merupakan “penyempitan” dan transisi terhadap poligami yang lebih luas dan mendahului hukumnya, karena itu tema pembolehan *ibahah*, menurut Abu Zayd, tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak diperbolehkan oleh teks.

Sementara pembolehan poligami dalam al-Qur’an pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktekkan di masa pra Islam. Dengan demikian, Abu Zayd mengharamkan poligami secara multak dengan memberikan tiga fokus pembahasan di atas tanpa memberi dispensasi hukum meski dalam kondisi darurat. Hukum ini diambil dari *maghza* signifikansi ayat-ayat al-Qur’ān yang saling terkait mengenai ketentuan hukum poligami.

### **c. Pandangan Para Ulama Tafsir tentang Poligami**

#### **1) Menurut Imam Ath-Thabari**

Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisa: 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku

adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Namun "jika khawatir" tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu orang isteri saja. Jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu istri, maka janganlah engkau menikahinya. Akan tetapi, nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka). Yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan dari dosa, aniaya, dan penyelewengan terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Dari penafsiran Imam Ath-Thabari diatas, sangat jelas beliau menekankan untuk berlaku adil bagi kaum lelaki baik terhadap hak-hak anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang dia kawini. Jadi, bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami

---

<sup>23</sup> Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Jilid V Cet. 1, (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000), h. 532

<sup>24</sup> Ibid

sampai empat orang istri dengan tanpa syarat yang ketat, sehingga syarat tersebut tidak mungkin untuk tidak mengatakan mustahil bisa dipenuhi oleh setiap laki-laki.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya "*Pembebasan Wanita*" sebagai berikut:

- a) Tidak lebih dari 4 (empat) isteri, sebagaimana QS. An-Nisa: 3.
- b) Mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- c) Mampu memelihara istri-istri dan nanakanaknya dengan baik.
- d) Dapat berbuat adil.<sup>26</sup>

## 2) Menurut Ar-Razi,

Beliau menambahkan bahwa firman Allah: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil" sebagai syarat, dan "Maka nikahilah erempuan-perempuan yang kamu senangi" sebagai suatu kebolehan. Dengan demikian, mesti ada keterangan yang jelas tentang

---

<sup>25</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta : Lkis, 2003), h. 214

<sup>26</sup> Ibid

bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disukai dengan syarat tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Ar-Razi, untuk menjawab pernyataan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

- a) Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahnya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut :  
 “ Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah, apa maksud firmah Allah “Wa in khiftum alla tuqsiuu fil yatamaa”  
 Aisyah menjawab : “Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak yatim perempuan yang ada dalam asuan walinya, si wali tertarik pada harta dan pada kecantikan anak itu, maka beraksudlah ia untuk menikahnya dengan member mahar yang paling rendah, kemudian dia menggaulinya dengan cara yang tidak baik”.

Oleh karena itu Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan bicaranya: “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang perempuan-perempuan itu

---

<sup>27</sup> Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita*, Jilid II, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 389.

sesudah ayat ini turun. Sesudah ayat ini turun, selanjutnya turunklah ayat 127 dari surah an-Nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan, katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya. Kata Aisyah selajutnya : “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil bila menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang”.<sup>28</sup>

- b) Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.
- c) Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahnya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan-perempuan yang diharamkan baginya.
- d) Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada

---

<sup>28</sup> Ibid, h.139

istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak-anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada isteri-isteri mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, baik ath-Thabari maupun ar-Razi, memahami ayat tersebut masih dalam kaitanya dengan perintah berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan juga keharusan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi. ath-Thabari mengatakan: "Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu nikahi mereka walaupun hanya satu orang. Tetapi cukuplah kamu menikahi budak-budak yang kamu miliki. Sebab mengawini budaknya sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat penyelewengan (semena-mena terhadap perempuan).

### **3) Menurut Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi**

Dalam bukunya menjelaskan tentang surah An-Nisa: 3 yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misilnya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Menurut keyakinan,



dia si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperorangan lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda miliknya.<sup>29</sup>

“Dua, tiga, empat. (An-Nisa: 3) Nikahilah wanita mana pun yang kamu sukai selain dari anak yatim, jika kamu suka, boleh menikahi mereka dua orang dan jika suka, boleh tiga orang dan jika kamu suka, boleh empat orang. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya: “Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga, empat. (QS : Faathir: 1)

Imam Syafi'i mengatakan, “Sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW. yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah Saw. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita”. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "Seorang lelaki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang sampai Sembilan orang." Sebagian dari kalangan Syi'ah ada yang mengatakan tanpa batas. Sebagian dari

---

<sup>29</sup> Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz : 4, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 437

mereka berpegang kepada perbuatan Rasulullah Saw. dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai sembilan orang wanita, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih.

Adapun mengenai boleh menghimpun istri sebanyak sebelas orang, seperti yang disebutkan di dalam sebagian lafaz hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya Imam Bukhari sendiri telah mentaqliqnya. “Telah diriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa Rasulullah Saw menikah dengan lima belas orang istri, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya tiga belas orang, yang berkumpul dengan beliau ada sebelas orang, dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan sembilan orang istri”.

Hal ini menurut para ulama termasuk kekhususan bagi Nabi SAW sendiri, bukan untuk umatnya karena adanya hadits-hadits yang menunjukkan kepada pengertian tersebut, yaitu membatasi istri hanya sampai empat orang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz : 4, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 437

## E. Hikmah Poligami

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hikmah poligami, antara lain:<sup>31</sup>

1. Sebagai karunia dan rahmat Allah yang menjadi kemaslahatan umat.
2. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah ummat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
3. Mengurangi jumlah janda sekalian menyantuni mereka.
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
5. Mengisi tenggang waktu yang lowong berhubungan secara kodrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi, sementara laki-laki tetap membutuhkannya.
6. Poligami dapat mengatasi kalau istri pertama mandul.
7. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir banyak kefasyikan, banyak wanita tuna susila (WTS) dan banyak anak lahir diluar nikah.

Adapun hikmah poligami menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni ada tiga macam:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Edisi 1, Cet. 1, h. 166

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, h. 91

1. Mengangkat harkat dan martabat wanita.
2. Untuk keselamatan dan terjaganya keluarga.
3. Untuk keselamatan masyarakat umum.

#### **F. Tujuan Diboolehkannya Poligami**

Sesuai dengan penjelasan ayat tadi bahwa ayat poligami diturunkan karena kekalahan umat islam dalam perang Uhud yang mengakibatkan banyaknya anak yatim, janda dan para tawanan perang maka Allah membolehkan mereka menikahi para anak yatim, janda dan tawanan perang tersebut. Tujuan poligami juga dapat dilihat dari praktek rasulullah SAW. Beliau menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi sahwat semata, namun juga untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya.<sup>33</sup>

Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis selain Aisyah yang dinikahi pada usia belia. Semua istri Rasulullah berstatus janda selain Aisyah dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Tujuan mengapa poligami disyariatkan adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar terhindar dari kesesatan dan kemaksiatan.

---

<sup>33</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), h. 51

## G. Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan poligami yang disyariatkan oleh Islam, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan beberapa alasannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Jumlah istri yang dipoligami tidak boleh lebih dari empat orang yang terdapat dalam QS: An-Nisa ayat 3.
2. Sanggup berbuat adil kepada para istri, seperti adil dalam memenuhi kenutuhan sandang, pangan dan papannya.
3. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau bibinya. Larangan ini terdapat dalam QS: An-Nisa ayat 23 yang artinya: *“Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.
4. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Persetujuan dari istri pertama.

Kondisi dimana suami boleh melakukan poligami antara lain adalah:

1. Bila istri mandul sedangkan suami sangat mengharapkan keturunan.

---

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *tafsir Al-Maragi*, (Dar Al-Fikr, Beirut), h. 181

2. Bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.

## BAB IV

### STATUS HUKUM POLIGAMI MENURUT QURAIISH SHIHAB

#### A. Teks Ayat dan Terjemahannya

Didalam Alquran ada dua ayat yang membahas tentang poligami, diantaranya:

##### QS. An-Nisa: 3

إِن خِفْتُمْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا  
يَدِينُ رُحْمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا  
ذَكَرَ كَأَدِّعُوا ٣  
لِن

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>1</sup>

##### QS. An-Nisa: 129

وَمَا سَجَّ طِيعَ أَنْ وَأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا  
فَجَ نَرُوها لَأَلَّ عَقَّ إِنْ نَأْصِرُوا حُوا نَأْجَ وَأَنْتُمْ يَتِيمًا أَوْ لِأَنْتُمْ يَتِيمًا ٩٢١

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan*

<sup>1</sup> Al-Qur'an Terjemahan Kemenag RI, surat An-Nisa: 3

dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>2</sup>

## B. Asbabun Nuzul

### 1. QS. An-Nisa: 3

إِن خِفْتُمْ لِأَولَادِكُمْ إِذَا حَبَسَ بِكُمُ الوَالِيَةُ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 وَإِن خِفْتُمْ لِأَولَادِكُمْ إِذَا حَبَسَ بِكُمُ الوَالِيَةُ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 ذٰلِكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Sebab turunnya ayat:

Dari Urwah bin Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah “Dan kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya)”. Aisyah berkata: “wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya yang hartanya bergabung dengan harta walinya. Lalu walinya tertarik dengan kecantikan dan hartanya, kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya. Maka, memberikan kepadanya tidak sama seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka (anak yatim) adalah terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada yatim tersebut

<sup>2</sup> Ibid, an-Nisa:129



dalam penyempurnaan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu (anak yatim).<sup>3</sup>

Setelah ayat ini, para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat *“dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita, katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran, (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui”*. (An-Nisa:127).<sup>4</sup>

Dari Muqatil bin Hayyan bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Mustrad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu kemudian Allah menurunkan ayat *“sesungguhnya orang-orang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyaala”* (An-Nisa:10).

---

<sup>3</sup> Ali Ash-Shabuni, *Safwatut Tafasir*, terjemahan, h. 591

<sup>4</sup> ibid

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ayat 3, QS: An Nisa ini menerangkan bahwa ketika ada seorang wali pria yang mengurus anak yatim yang ditinggalkan serta harta oleh orang tuanya dan wali ini menginginkan anak yatim itu untuk dia nikahi sedang dia hanya menginginkan harta yatim itu saja, dia menikahi yatim itu dengan mahar yang tidak adil. Maka dari itu Allah melarang untuk menikahi anak-anak yatim apabila tidak dapat berlaku adil. Dan allah membolehkan utuk menikahi wanita-wanita yang lain, boleh dua, boleh tiga atau empat. Tetapi apabila merasa tidak akan mampu berlaku adil maka cukuplah menikahi satu wanita saja. Karena kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, salah satunya adalah manusia tidak dapat berlaku adil seadilnya. Adil disini yaitu lebih kepada lahiriyah (harta).

## 2. QS. An-Nisa: 129

وَمَا سَجَّ طِبْعَ أَنْ وَأُتَعَدَّلُوا بِيَأْنِ سَاءَ وَلَوْ حَرَصَجُ بُنَا ثَلُ يُوُوا كُ الْإِنِّ  
فَجَ نَرُوها لَ الْإِ عَقِ إِوْنِ نُصُو حُوا نَ إِوَانِ أَلَّ هِي غَنُورَا رَحْمًا ٩٢١

Sebab turunnya ayat:

Sebab turunnya ayat ini memaparkan dan berkaitan dengan kehidupan rumah tangga nabi muhammad SAW, khususnya rasa cinta beliau kepada Sayyidina „Aisyah yang begitu besar melebihi rasa cinta beliau kepada istri-

istri yang lainnya. Oleh karenanya ayat ini menegaskan bahwa seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya.

Asbabun nuzul ayat 129 ini adalah „Aisyah binti Abu Bakar Sidik istri Rasulullah yang sangat ia cintai melebihi kecintaannya terhadap istri-istrinya yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah berdoa “ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuanku, janganlah kamu memaksakan sesuatu yang perintahmu diatas kemampuan yang ada pada diriku”. Rasulullah dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai „Aisyah karena ia satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam bathiniyah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriyah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap istri-istri yang lain.<sup>5</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada laki-laki yang akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri mereka walaupun mereka ingin melakukannya sekalipun itu Rasulullah SAW. Penjelasan diatas juga menerangkan bahwa laki-laki (suami) boleh tidak adil tapi hanya dalam

---

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran Surat Al-Baqarah – An-Nas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 281

bentuk batiniyah saja, sedangkan lahiriyahnya harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri mereka.

### **C. Tafsir Ayat Poligami**

#### **QS. An-Nisa: 3**

*“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi Dua, tiga atau empat”*. Artinya apabila dibawah pemeliharaan kamu terdapat salah seorang wanita yatim dan dia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup banyak dan Allah tidak akan memberikan kesempatan kepadanya.

Al-Bukhari meriwayatkan: “telah menceritakan kepada kami Abdul aziz Bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim Bin Sa” ad dari Shalih Bin Kaisan dari Ibnu Shihab ia berkata: “Urwah Bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia berkata kepada „Aisyah tentang firman Allah *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawininya”*. Beliau menjawab “wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada peliharaan walinya yang bergabung hartanya.” Sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu walinya ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya hingga memberikannya mahar yang sama dengan

mahar yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang disukai selain mereka (wanita yatim). Urwah berkata: “bahwa „Aisyah berkata: sesungguhnya para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat ini, maka Allah meurunkan firman-Nya: *dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita.*” Aisyah berkata: “firman Allah didalam ayat lain: “sedangkan kamu ingin menikahi mereka.”<sup>6</sup>

Karena kebencian salah sorang kalian kepada wanita yatim jika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi karena harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil. Hal ini dikarenakan kebencian mereka kepada wanita – wanita itu yang sedikit harta dan kekurangan kecantikan.<sup>7</sup>

Firman Allah  $\text{بَيْنَ لِحْ بَع}$  , “*dua, tiga atau empat*”. Artinya:  
ور

nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika kalian suka, nikahilah dua, jika suka nikahilah tiga, dan jika suka nikahilah empat. Sebagaimana firman Allah “*yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai*

<sup>6</sup> Penerjemah, M . Abdul Ghoffar. E. M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Pustaka Imam Syafi" i: 2001), cet. 1, Juz 4, h 230

<sup>7</sup> Ibid, h. 232

*sayap masing-masing ada yang dua, tiga dan empat.*”(QS. Al-Faatir: 1), maksud ayatnya adalah diantara malaikat ada yang memiliki dua sayap, ada yang tiga dan ada yang empat sayap.<sup>8</sup>

Imam Syafi“ i berkata: “sunah Rasullullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasullullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita”. Pendapat Imam Syafi“ i telah disepakati oleh para ulama, kecuali pendapat dari sebagian penganut Syi“ ah yang mengatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang.<sup>9</sup>

Firman-Nya, *“dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”*. Artinya, jika kamu takut memiliki banyak istri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka, sebagaimana firman Allah, *dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkannya*”. (QS. An-Nisa: 129) barang siapa yang takut berbuat demikian, maka cukuplah satu istri saja atau budak-budak wanita. Karena tidak waajib pembagian giliran kepada mereka (budak-budak wanita), akan tetapi hal tersebut dianjurkan, maka barangsiapa yang melakukan, hal itu baik dan barangsiapa yang tidak melakukan, maka tidaklah mengapa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid, h. 233

Firman Allah: “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang shahih artinya adalah janganlah kalian berbuat aniaya. Dalam bahasa arab dikatakan (*aniaya dalam hukum*) apabila ia menyimpang dan dzalim.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, pada ayat QS. An-Nisa ayat 3 bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman: *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*. Maksudnya adalah jika perempuan yatim berada dalam asuhan salah seorang dari kalian dan kalian khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya kalian tidak mengawininya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian Allah pun tidak akan menimpakan kesulitankedua kepadanya.<sup>12</sup>

### **QS. An-Nisa: 129**

Tafsir ayat: sesungguhnya Allah menciptakan jiwa manusia mengetahui bahwa menurut fitrahnya ia memiliki beberapa kecenderungan yang tidak dapat dikuasainya. Karena itu Allah memberikan batasan untuk manusia.

---

<sup>11</sup> Penerjemah, M . Abdul Ghoffar. E. M, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, (Pustaka Imam Syafi“ i: 2001), cet. 1, Juz 4, h 230-233

<sup>12</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam: Terjemahan dari Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat-ayat Ahkam min al-Qur’an*, terj: Ahmad Dzulfikar, MA. Dkk, ( Depok: Keira Publishing, 2016), h. 592.

Batas itu diciptakan untuk mengatur gerak manusia saja, bukan untuk meniadakan atau membunuhnya.<sup>13</sup>

Diantara kecenderungan ini adalah kecenderungan hati manusia kepada salah seorang istri dan lebih mengutamakan dibanding istri-istri yang lain. Ini merupakan suatu kecenderungan yang pasti terjadi padanya dan tidak dapat dihapuskan atau dibunuh olehnya. Dengan demikian Islam tidak memperhitungkan sesuatu yang diluar kemampuan manusia dan tidak menganggapnya sebagai dosa yang kelak akan dikenakan sanksi kepadanya. Karenanya dibiarkanlah manusia dengan kecenderungan yang tidak dikuasanya dan sesuatu diluar kemampuan manusia. Bahkan secara tegas Al-Qur'an mengatakan kepada manusia bahwa "mereka tidak akan mampu berlaku adil (perasaan/kecenderungan) terhadap istri-istrinya, mereka sangat ingin berlaku adil, karena keadilan seperti ini berada diluar kehendak mereka."<sup>14</sup>

Akan tetapi terdapat keadilan yang termasuk di dalam wilayah kehendaknya. Yaitu keadilan didalam pergaulan, keadilan didalam memberi pergiliran, dalam memberi nafkah, dan keadilan didalam memberi hak-hak suami istri, hingga mengenai tersenyum diwajah dan ucapan yang baik pada lisan. Dalam hal-hal inilah mereka dituntut untuk melakukannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, (Darul Syuruq, 2003), jilid. 3, h. 92

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid



Seperti yang terdapat dalam potongan ayat QS. Al-Maidah ayat 42

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاطِي ۚ ٢٤

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Pada ayat selanjutnya: *“...karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”*

Inilah yang dilarang, kecenderungan dalam pergaulan lahiriyah yang menghalangi hak-hak istri-istri yang lain sehingga ia tidak dilakukan sebagai istri dan tidak pula diceraikan. Disamping itu disampaikanlah bisikan yang mendalam dan mengesankan kepada jiwa manusia yang beriman, *“dan dimaafkan apa yang diluar batas kemampuan manusia”*.

*“...jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kekurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...”*(An-Nisa:129).<sup>16</sup>

Karena islam memperlakukan jiwa manusia dengan realita yang ideal dan idealisme yang realistis, maka Nabi merupakan sosok yang sempurna bagi kemanusiaan dari semua seginya, sehingga tumbuhlah kepadanya semua kekhususan dan potensi kemanusiaan dengan pertumbuhan yang seimbang

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 93

dan saling melengkapi dalam batas-batas sifat manusia. Rasul membagi gilirsn atas istri-istrinya menurut kemampuannya dan berlaku adil didalam pembagian ini. Namun demikian beliau tidak mengingkari bahwa beliau lebih mengutamakan (dalam perasaan/bathiniyah) kepada sebagian atas sebagian yang lain, dan perasaan demikian ini sudah diluar kekuasaan beliau. Karena itu beliau mengucapkan:

*“ya Allah, inilah pembagian giliranku yang mampu aku lakukan. Oleh karena itu, janganlah engkau cela aku tentang sesuatu yang Engkau berkuasa atasnya sedang aku tidak berkusa (hati)”* diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>17</sup>

Secara tepat ayat ini menyatakan: tidak akan mungkin seorang suami mampu berlaku adil terhadap istrinya. Dapat disimpulkan Islam pada dasarnya agama monogami, oleh karena itu Sayyid Qutub menegaskan bahwa Islam tidak menumbuhkan poligami tetapi hanya membatasi. Tidak memerintahkan poligami tetapi menentukan syarat dan batasan dalam pelaksanaannya. Islam memberikan keringanan dalam hal ini untuk menghadapi realitas kehidupan manusia dan berbagai darurat fitrah manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, h. 93

<sup>18</sup> Eka Sri Hilayati, Poligami Menurut Perspektif Pelaku, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 26.

#### **D. Pendapat Quraish Shihab Mengenai Status Hukum Poligami dalam Tafsir Al-Misbah**

Sesuai dengan penafsiran dua ayat diatas yang sudah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa status hukum poligami menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah, terdapat pada QS. An Nisa ayat 3, yang mana menjelaskan sebagai berikut:

QS. An-Nisa ayat 3 *“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain), dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>19</sup>

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil pada anak yatim.<sup>20</sup> Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan berpoligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat

<sup>19</sup> Qur'an terjemahan, QS. An-Nisa ayat 3.

<sup>20</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 341

dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>21</sup>

Ulama fiqih dan ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat – kalimat (dua, tiga atau empat) ini adalah kalimat hitungan, yang masing – masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. *Matsna* berarti dua, dua. *Tsulatsa* berarti tiga, tiga. *Ruba' a* berarti empat, empat. Jadi, maksud ayat ini adalah kawinilah perempuan – perempuan yang kamu sukai, sesukamu dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.<sup>22</sup>

Menurut Az-Zamakhshari, jika seruan ayat ditujukan kepada orang banyak maka diulang supaya masing-masing orang yang hendak kawin poligami sesuai dengan hitungan itu. Jadi menurut ayat ini kawin lebih dari empat istri hukumnya haram.

Imam Al-Qurthubi menyatakan “ketahuilah bilangan ini (*matsna*, *tsulatsa*, *ruba' a*) tidak menunjukkan dibolehkannya kawin sembilan, sebagaimana yang dipahami orang yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap Al-Qur“ an dan Sunnah, di samping ia juga menentang apa yang telah menjadi kesepakatan ulama-ulama terdahulu dengan anggapan bahwa

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam terjemahan dari Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Jilid 1*, diterjemahkan: Ahmad Dzulfikar, MA. Dkk, (Depok: Keira Publishing, 2016), cet. 1, h. 434

“wawu” disini adalah lil jam” i. Juga beralasan dengan fi” liyah (perbuatan) Nabi SAW yang menikahi sembilan istri.<sup>23</sup>

Selanjutnya pada QS. An-Nisa ayat 129 yaitu: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa setelah berbuat adil kepada pasangan/wanita yang dinikahi maka di ayat ini keadilan harus ditegakkan, walau bukan keadilan mutlak. Poligami sering menjadikan suami tidak adil, disisi lain kerelaan seorang wanita untuk di madu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. kepada suami setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilian yang dituntut bukanlah keadilian mudah. Ayat ini menegaskan bahwa kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilian dalam hal cinta di antara istri-istri kamu

---

<sup>23</sup> Ibid

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya.<sup>24</sup>

Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya.

Demi kemaslahatan, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pelaksanaannya dan diketahui tentang standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini dan terdapat dua perkara:

- 1) Yang dinilai adalah niat dan amal yang baik, Allah pasti mengetahuinya.  
Niat yang baik dan dilaksanakan dengan maksud yang baik dan dibarengi dengan perbuatan yang baik juga inilah yang dituntut.
- 2) Menurut asalnya keadilan adalah persamaan antara dua yang bersamaan.  
Keadilan itu menhendaki persamaan antara istri-istri dalam makanan, pakaian, nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suaminya kasih dan

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.2, h. 606-607

sayangnya. Sehingga setiap istri tidak boleh mendapat lebih banyak dari istri lainnya.<sup>25</sup>

Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dam pak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>26</sup>

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah merupakan kewajiban bagi mereka yang berpoligami, karena sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang karena kasih sayang merupakan naluriyah dari dalam diri seseorang yang merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.<sup>27</sup>

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama

---

<sup>25</sup> Firmansyah, *Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami*, dalam jurnal: UIN Alaudin, 2019, h.82

<sup>26</sup> Ibid , h. 83

<sup>27</sup> Ibid, h. 84

yang bersifat universal dan berlaku pada setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.<sup>28</sup>

Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan jantan binatang lebih sedikit dari jumlah wanita atau betinanya. Perhatikanlah sekeliling Anda. Bukankah rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause sedang pria tidak mengalami keduanya.<sup>29</sup>

Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki dari pada perempuan? Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Sayangnya pemerintah dan Gereja tidak merestuinnya, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela.<sup>30</sup>

Selanjutnya, bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana? Apa jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimana seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami ketika itu, adalah jalan

---

<sup>29</sup> Ibid, 342

<sup>30</sup> Ibid



keluar yang paling tepat. Namun sekali lagi perlu diingatkan bahwa ini bukan berarti anjuran apalagi berarti kewajiban. Seandainya ia merupakan anjuran, pastilah Allah menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat dari jumlah lelaki, karena tidak ada artinya. Apalagi Allah menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan-Nya itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti yang dikemukakan contoh di atas. Tentu saja masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.<sup>31</sup>

Kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga atau empat, baru kemudian *kalau khawatir tidak akan dapat berlaku adil*, maka “*nikahilah seorang saja*”, dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, baik dari makna redaksi (penyusunan) ayat maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu. Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasul saw nikah lebih dari satu dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, 343

<sup>32</sup> Ibid

Karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul harus diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya? Apakah mereka yang menyatakan benar-benar ingin meneladani Rasul dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, maka perlu mereka sadari bahwa semua wanita yang beliau nikahi kecuali „Aisyah.ra adalah janda-janda, dan kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah, atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suaminya serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.<sup>33</sup>

Saudah Binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal di perantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Mekah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko dipakasa murtad, atau menikah dengan siapa yang tidak disenanginya.<sup>34</sup>

Hind binti Abi Umayyah yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya „Abdullah al-Makhzumi yang juga anak pamannya mengalami luka dalam perang Uhud kemudian gugur, juga seorang yang tua sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran Rasul, sebagaimana beliau telah

---

<sup>33</sup> Ibid, 344

<sup>34</sup> Ibid

menolak sebelumnya lamaran Abu Bakar dan „Umar.ra, tetapi pada akhirnya bersedia demi kehormatan dan anak-anaknya.

Ramlah, putri Abu Sufyan meninggalkan orang tuanya dan berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memilih agama Nasrani disana dan menceraikannya, sehingga dia hidup sendiri di perantauan, maka melalui Negus Penguasa Ethiopia Nabi melamarnya, dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekah.<sup>35</sup>

Huriyah binti al-Haris adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan. Nabi saw. menikahinya, sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan yang mereka tawan dan hasilnya seperti yang diharapkan dan semua pada akhirnya memeluk Islam. Huriyah sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad dan enggan kembali bersama ayahnya.<sup>36</sup>

Hafshah, putri „Umar Ibn al-Khaththab.ra, suaminya meninggal dan ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendiri, maka dia menawarkan putrinya kepada Abu Bakar untuk dipersuntingnya, tetapi yang ditawarkan tidak menyambut, maka tawaran diajukan kepada „Utsman.ra, beliau pun diam. Nah, ketika itu, „Umar.ra, mengadukan kesedihannya kepada Nabi

---

<sup>35</sup> Ibid, 345

<sup>36</sup> Ibid

Muhammad saw. yang kemudian Nabi bersedia menikahi Hafshah.ra demi persahabatan dan demi tidak membedakan „Umar.ra, dengan sahabatnya Abu Bakar.ra yang sebelum ini telah menikahi putrinya, yakni „Aisyah.ra.<sup>37</sup>

Shafiyah, putri pemimpin Yahudi dan Bani Quraizah, yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, diberi pilihan kembali kepada keluarganya, atau tinggal bersama Nabi dalam keadaan bebas merdeka. Dia memilih untuk tinggal di rumah itu, Nabi saw. mendengar seorang yang memakinya pendek, maka Nabi menghibur Shafiyah sambil mengecam dengan keras pemakinya. Itulah kisah dan latar belakang pernikahan Muhammad dengan wanita ini.<sup>38</sup>

Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi Muhammad saw, dinikahi langsung oleh Nabi saw. dengan bekas anak angkat dan hamba sahaya beliau Zaid Ibn Haritsah. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab pernikahan itu, Nabi Muhammad menikahnya atas perintah Tuhan, sekaligus untuk membatalkan adat Jahiliah, yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak boleh menikahi bekas istrinya (baca QS. al-Ahzab [33]: 36-37).<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid, 346

<sup>39</sup> Ibid

Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud dan tidak seorang pun dari kaum muslimin ketika itu yang berminat, maka Nabi Muhammad pun menikahnya.<sup>40</sup>

Itulah istri-istri Nabi Muhammad saw., yang keseluruhannya janda kecuali „Aisyah dan yang beliau kawini setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih, dan selama hidup bersama ibu putra putrinya Khadijah.ra istri pertama dan istri tercinta beliau. Istri-istri yang disebut di atas adalah yang seringkali disoroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan itu. Ada yang bertanya mengapa Islam membenarkan pria menghimpun dalam saat yang sama empat orang wanita, sedang wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan seorang pria?<sup>41</sup>

Boleh jadi ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita bermonogami. Karena itu, menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut: “Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan sah? Ini karena kenyataan menunjukkan bahwa wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni sperma seorang pria, sekali lagi hanya seorang pria. Begitu terlibat dua pria

---

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid , 347

dalam hubungan seksual dengan seorang wanita, maka ketika itu pula cairan itu yang merupakan benih anak tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menjangkitkan penyakit. Kenyataan menjadi bukti yang sangat jelas menyangkut hal ini.<sup>42</sup>

Maka, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab hukum poligami yang terdapat dalam tafsir Al-Misbah adalah poligami boleh dilakukan ketika seorang lelaki dalam keadaan khusus atau tertentu, maksudnya keadaan dimana suami terpaksa harus mencari istri baru dengan alasan tertentu demi tercapainya tujuan kebahagiaan. Misalnya adalah keadaan dimana seorang suami memiliki istri yang mempunyai sebuah penyakit, mengakibatkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Padahal suaminya ingin mempunyai anak. Ada juga suami yang memiliki istri mandul, dan yang sering terjadi adalah seorang suami yang memiliki keinginan seksual yang tinggi, hingga dia merasa satu istri saja tidak cukup.

Selain menjelaskan hukum poligami yaitu dibolehkan, disini Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa islam membolehkan poligami kepada kaum laki-laki dengan syarat yang tidak ringan. Dan juga pembolehan berpoligami ini hanya diperuntukan bagi lelaki yang sangat membutuhkan atau dalam keadaan khusus/tertentu.

Pro kontra tentang pologami banyak terjadi saat ini. Banyak orang yang tidak setuju mengenai poligami ini dengan berbagai alasan yang mereka

---

<sup>42</sup> Ibid

kemukakan, dan juga ada beberapa yang setuju malah mengatakan bahwa poligami adalah sunnah Rasull yang patut dicontoh.

Prokontra diatas sangatlah wajar apalagi yang terjadi pada zaman sekarang. Tetapi sangat disayangkan bagi orang-orang yang hanya mengatakan setuju dan tidak kesetujuan mereka saja tanpa mereka tau atau mereka tidak memiliki ilmu dalam bidang ini. Sesuai yang telah dijelaskan oleh Quraish Shihab diatas berpoligami mempunyai alasan dan tujuan tertentu. Tidak serta merta Allah hanya membolehkan saja, tetapi ada resiko besar yang harus ditanggung oleh orang yang berniat ingin berpoligami dan malah dikhususkan bagi lelaki yang dalam keadaan tertentu saja. Lelaki tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang paling utama adalah tujuan dari poligami ini yaitu untuk memberikan maslahat dan menyedikitkan mudharat bagi yang melakukannya sesuai dengan ajaran islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan dari bab-bab sebelumnya mengenai Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari penjelasan QS. An-Nisa ayat 3:

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil pada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu, maka dia berkata: “jika anda khawatir akan sakit apabila memakan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak memakan makanan tertentu itu.

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan berpoligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.



Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya saja, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku pada setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.

Dari penelitian yang sudah dikaji, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum berpoligami adalah sunnah atau boleh dilakukan oleh seorang laki-laki, dan hukum ini bukan merupakan anjuran dari Allah ataupun perintah. Hukum ini (sunnah), dapat berlaku dalam keadaan darurat atau dalam kondisi terpaksa dari seorang laki-laki. Poligamipun juga memberikan syarat-syarat yang tidak gampang dan juga memberikan batasan tertentu.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan efisiensi ilmu Hukum Islam khususnya disini dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam/Hukum Perdata Islam, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan Akhwal Shakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan kembali penggalian ilmu-ilmu agama dan hukum-hukumnya serta melaksanakannya.

2. Pendekatan Tafsir merupakan salah satu alternatif pilihan untuk mengkaji maksud Alquran dan juga menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang dalam proses penggalan ajaran islam.
3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu adanya saran, masukan dan kritik dari para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKAA

- Abdul Halim, Muhammad. *Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an*, Cetakan 1 terjemahan: Rofik Suhud. Bandung: Nuansa, 2008.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir* juz: 4. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Al-Qur'an terjemahan Kemenag RI.
- Al-Farmawi, Abdul Hari. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Terj: Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Safwatut Tafasir*
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: al-Mazra'ah Binayatul Iman, 1985.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama
- Amrona Rosyada, Yassirly. *Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran*, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Al-Sirbasi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firaus, 1985.
- Ath-Thabari. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*. jilid V Cet. Pertama. Mesir: Muassasah Al-Risalah. 2000.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol.4, cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Baidan, Nasharuddin. *Tafsir Maudhu'i : Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bell, Richard. *Pengantar Studi al-Qur'an*, Cetakan 2 terjemahan: Taufik Adnan Amal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Collins, Gerald, D. SJ, Edward G Faruigia S, *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius. 1991.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.4, cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1994.

- Hanafi, Hassan. *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*. Terjemahan: Yudian Wahyudi. Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007.
- Halim Absu Syuqqah, Abdul. *Pembebasan Wanita*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Hasan, Hamka. *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litban & Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- I Doi, Abdurrahman. *Inilah Syariah Islam, Terjemahan Buku The Islamic Law*. oleh Usman. Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc. Jakarta: Pustaka Panji. 1990.
- I Doi, Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariah Islam, Syariat The Islamic Law*. Terj: Basri Aba Aghary, Wadi Mastur. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- I Doi, Abdurrahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta : Lkis, 2003.
- Istianah, *Metodologi Mohammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan al-Qur 'an*, dalam, Anshori, *Penafsiran Ayat-ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab*. Jakarta: Visindo Media Pustaka. 2008. cet. Ke-1.  
<https://RahmatYudiSetiawan.wordpress.com.2013/01/page.2>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995. Edisi 1, Cet. 1.
- Labib MZ. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Lailatul Khoiriyah, Siti. *Pemikiran Nasr hamid Abu Zayd tentang Poligami dan Relevansinya denga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017.
- M. Abdul Ghoffar. E. M. *Terjemahan dari: Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Pustaka Imam Syafi'i: 2001. cet. 1, Juz 4.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran Surat Al-Baqarah – An-Nas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. cet. 1.

- Mardan. *Alquran Sebuah Pengantar*. Tangerang: Sejahtera Kita, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Mujahid, Anwar. *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mursali, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka, 2007.
- PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 – 44
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Terj: *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Alih Bahasa: Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.
- Sayyid Qutub. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Darul Syuruq, 2003. jilid. 3.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur'an*, Cetakan 3. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992. cet-ke . 1
- Shihab, M. Quraish. *Hidangan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati*. Bandung : Mizan, 1994.
- Shihab, M Quraish. *Studi Kritis Tafsir al-Mañar Karya Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai*. Bandung: Al Bayan, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.

- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Haji Bersama Muhammad Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam Perspektif al-Quran*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: tvlizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Illahi*. Bandung: Mizan, 1999
- Shihab, M. Quraish. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Menjemput Maut*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Mistik. Seks dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Dia di Mana-mana*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. vol. 2.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Subhan, Arief. *Tafsir yang Membumi*. Majalah Tsaqafah, Jakarta, 2003. Vol. 1 No. 3.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Usman, Bustaman. *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Zaini, Muhammad. *'Ulumul Qur'an Suatu Pengantar*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Zainuddin Hamka, dan Rusyid Khalid. *'Aqidah Islamiyah 1*. Makassar: Lembaga Kajian Aswaja, 2015.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Corak Tafsir al-Qur'an Mazhab Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 2011.

## DAFTAR PUSTAKAA

- Abdul Halim, Muhammad. *Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an*, Cetakan 1 terjemahan: Rofik Suhud. Bandung: Nuansa, 2008.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir* juz: 4. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Al-Qur'an terjemahan Kemenag RI.
- Al-Farmawi, Abdul Hari. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Terj: Rosihon Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Safwatut Tafasir*
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: al-Mazra'ah Binayatul Iman, 1985.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama
- Amrona Rosyada, Yassirly. *Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran*, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Al-Sirbasi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firaus, 1985.
- Ath-Thabari. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*. jilid V Cet. Pertama. Mesir: Muassasah Al-Risalah. 2000.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol.4, cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Baidan, Nasharuddin. *Tafsir Maudhu'i : Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bell, Richard. *Pengantar Studi al-Qur'an*, Cetakan 2 terjemahan: Taufik Adnan Amal. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Collins, Gerald, D. SJ, Edward G Faruigia S, *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius. 1991.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.4, cet. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1994.



- Hanafi, Hassan. *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*. Terjemahan: Yudian Wahyudi. Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007.
- Halim Absu Syuqqah, Abdul. *Pembebasan Wanita*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Hasan, Hamka. *Tafsir Gender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Jakarta: Badan Litban & Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- I Doi, Abdurrahman. *Inilah Syariah Islam, Terjemahan Buku The Islamic Law*. oleh Usman. Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc. Jakarta: Pustaka Panji. 1990.
- I Doi, Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariah Islam, Syariat The Islamic Law*. Terj: Basri Aba Aghary, Wadi Mastur. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- I Doi, Abdurrahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta : Lkis, 2003.
- Istianah, *Metodologi Mohammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan al-Qur 'an*, dalam, Anshori, *Penafsiran Ayat-ayat Jender Menurut M. Quraish Shihab*. Jakarta: Visindo Media Pustaka. 2008. cet. Ke-1.  
<https://RahmatYudiSetiawan.wordpress.com.2013/01/page.2>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995. Edisi 1, Cet. 1.
- Labib MZ. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Lailatul Khoiriyah, Siti. *Pemikiran Nasr hamid Abu Zayd tentang Poligami dan Relevansinya denga UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017.
- M. Abdul Ghoffar. E. M. *Terjemahan dari: Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Pustaka Imam Syafi'i: 2001. cet. 1, Juz 4.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Alquran Surat Al-Baqarah – An-Nas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. cet. 1.

- Mardan. *Alquran Sebuah Pengantar*. Tangerang: Sejahtera Kita, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Mujahid, Anwar. *Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mursali, Supardi. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka, 2007.
- PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 – 44
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Terj: *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh Sunnah*. Jilid 6. Alih Bahasa: Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.
- Sayyid Qutub. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Darul Syuruq, 2003. jilid. 3.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas al-Qur'an*, Cetakan 3. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992. cet-ke . 1
- Shihab, M. Quraish. *Hidangan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati*. Bandung : Mizan, 1994.
- Shihab, M Quraish. *Studi Kritis Tafsir al-Mañar Karya Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai*. Bandung: Al Bayan, 1995.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.

- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat al-Quran*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab di RCTI*. Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Haji Bersama Muhammad Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam Perspektif al-Quran*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Bandung: tvlizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Secercah Cahaya Illahi*. Bandung: Mizan, 1999
- Shihab, M. Quraish. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jilid I. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Menjemput Maut*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Mistik. Seks dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Dia di Mana-mana*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2005.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. vol. 2.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Subhan, Arief. *Tafsir yang Membumi*. Majalah Tsaqafah, Jakarta, 2003. Vol. 1 No. 3.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Usman, Bustaman. *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Zaini, Muhammad. *'Ulumul Qur'an Suatu Pengantar*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Zainuddin Hamka, dan Rusyid Khalid. *'Aqidah Islamiyah 1*. Makassar: Lembaga Kajian Aswaja, 2015.
- Zuhdi, M. Nurdin. *Corak Tafsir al-Qur'an Mazhab Indonesia*. Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 2011.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SUKMAWATI  
No. Pokok : 2016520003  
Judul Skripsi : Studi Ayat – ayat Pernikahan dalam Tafsir Al – Misbah Karya M. Quraish Shihab  
Pembimbing : Bapak Nurhadi, M.A.  
Tanggal Berakhir : 23 Desember 2019 s.d. 23 Juni 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	6-1-20	Proposal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lebih perizina. agar lebih meluas</li><li>- Analisis hukum di penerapan</li><li>- Area di penerapan</li></ul>	
2.	17-1-20	Rab I.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan judul &amp; fokus</li><li>- Hanya ayat th poligami</li><li>- Poligami dan konsep Qanun dan tafsir Misyar</li></ul>	
3	31/1/2020	Rab I.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dipertimbangkan kembali di penerapan</li><li>- kaidah Rab II</li></ul>	
4	21/2/2020	Rab I & II	<p>Rab I telah dipertimbangkan untuk Rab II th kaidah. Dicari data yg menunjang &amp; konsep objek kajian.</p>	
5	4/3/2020	Rab I & II	<p>Lampiran &amp; Laporan Rab III</p>	



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6	11/3 2020	Bab <u>III</u>	- Selesai dg listriki - Selesai dg perdan - Diperbaiki dg/undyt Ulem -	
7	30/3 2020	Lanjutan Bab IV	Diperbaiki yang salah	
8	18/4 2020	"	Perbaiki lagi bab <u>III</u> , IV & daftar isi	
9	29/4 2020	Lanjutan Bab V	di bagian bab V dengan kesimpulan.	
10	19/5 2020	ACC	ACC (koreksi babakangan)	
11	1/7	skripsi Bab I - II	- koreksi Bab I kesimpulan	
12	7/7 2020	Koreksi Bab I - II	Ace Uta di bagian dalam ujian.	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : /F.6-UMJ/XII/2019  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 26 Rabiul Akhir 1441 H  
23 Desember 2019 M

Yth.  
Bapak Nurhadi, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : SUKMAWATI  
Nomor Pokok : 2016520003  
Program Studi : Ahwal al Syakhsyiyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Studi Ayat – ayat Pernikahan dalam Tafsir Al – Misbah Karya M. Quraish Shihab*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W.W.*



Dekan I,

Nurhadi, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama : Sukmawati  
Tempat, tanggal lahir : Bayur, 05 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sawah Lunto No. 6. Jakarta Selatan  
Email : larisasukma@gmail.com  
No. Telpon : 0878 1921 7845

**PENDIDIKAN FORMAL**

- SD Negeri 18 Nagari (2002-2008)
- SMP N 4 Tanjung Raya ( 2009-2011)
- MA Negeri Maninjau (2011-2014)

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Anggota BEM FAI, UMJ Periode 2017-2018
- Ketua Bidang SDM HIMA HKI Periode 2017-2018